

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA
Jenis Penyelenggara	: KELOMPOK BERMAIN
Penyelenggara	: RUSITI ERMAWATI
Klasifikasi Izin	: Baru
Alamat	: Dusun Puhun Rt.006/003 Desa Jatimulya Kec. Cidahu Kab. Kuningan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan 02 Mei 2022.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina,
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 02 Mei 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan